



PUTUSAN

Nomor 1220/Pid.Sus/2021/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Neni Teniah Binti Karim (Alm)
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 48/27 Februari 1973
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pelita I Nomor 12 LK II RT/RW 002/-
Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu
Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perawat

Terdakwa Neni Teniah Binti Karim (Alm) tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1220/Pid.Sus/2021/PN Tjk tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1220/Pid.Sus/2021/PN Tjk tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NENI TENIAH binti (ALM) KARIM secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah dengan sengaja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak mendistribusikan dan atau membuat mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagai mana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 (3)" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NENI TENIAH binti (ALM) KARIM, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) BULAN dengan masa percobaan selama 6 (ENAM) BULAN
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Handphone Jenis Android Merk OPPO Reno 5 Warna Silver Metalik dengan IMEI 1 : 865755051765918 IMEI 2 : 865755051765900 dari terlapor a.n. NENI TENIAH;
 - 1 (Satu) Akun Facebook yang dengan nama akun Neni Teniah dengan sandi xxx (Rahasia) dari terlapor a.n. NENI TENIAH;
 - 1 (Satu) Buah SIM Card Provider INDOSAT dengan nomor 085768118650 dari terlapor a.n. NENI TENIAH;
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 5 (Lima) lembar hasil tangkapan layar akun facebook dan postingan facebook dari Pelapor HADI TABRANI;
 - 2 (Dua) lembar Foto Kopi Daftar Nama Petugas / Penanggung Jawab parkir diluar badan jalan dari saksi NURIL AZMI;
 - 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 5 tahun 2017 tentang tata cara pemungutan wajib pajak parkir dari saksi NURIL AZMI.
 - 1 (satu) bundel foto copy Bandar Lampung nomor 10 tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan walikota Bandar Lampung Nomor 5 tahun 2017 tentang tata cara pemungutan pajak parkir dari saksi NURIL AZMI.
 - 1 (satu) bundel foto copy Peraturan walikota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2018 tentang Tata Cara penyelenggaraan perparkiran di Kota Bandar Lampung dari saksi NURIL AZMI
 - 1 (satu) bundel foto copy bukti setoran pajak dilahan parkir Holland Bakery dan Hijab Elzata atas nama R.B Farid Kamaral Z (alm) dari saksi NURIL AZMI

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas

- 1 (satu) unit handphone jenis android merek Samsung Galaxy A50s warna hijau metalik dengan Imei 1 352042111210080 dan imei 2 352042111210080 dari pelapor Hadi Tabrani
- 1 (satu) unit sim card provider telkomsel dengan nomor 0812-7203-3443 dari pelapor Hadi Tabrani

Dikembalikan kepada saksi HADI TABRANI

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NENI TENIAH binti (ALM) KARIM pada hari rabu tanggal 28 april 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jl. Pelita I No.12 LK II RT/RW 002/- Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan pengadili perkara ini, *telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau membuat mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagai mana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 (3) Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa terdakwa mempunyai sarana komunikasi internet berupa Akun Media Sosial *Facebook* dengan nama : Neni Teniah dan Media sosial *WhatsApp* dengan nomor : 0853-8098-0041

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal terdakwa diberitahu oleh sdr.JOHAN selaku juru parkir dilokasi area Holland Bakery, Hijab Elzatta Bec, Jalan Pagar Alam tentang adanya daftar nama petugas / penanggung jawab parkir diluar badan jalan di wilayah kecamatan labuhan ratu yang diperbarui tanpa sepengetahuan terdakwa atas nama saksi ISMAIL Bin Alm MUHYIN.. Setelah mengetahui adanya peristiwa tersebut terdakwa menanyakan melalui pesan whatsapp yang terdakwa kirim ke nomor 0822-7935-1537 milik saksi ISMAIL Bin Alm MUHYIN pada hari jum'at pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 19.30 WIB isi pesan tersebut adalah terdakwa menanyakan " assalamualaikum bang, katanya SPT sudah diganti nama abang ya, tolong fotoin" akan tetapi tidak mendapat respon dari saksi ISMAIL, kemudian terdakwa menghubungi melalui panggilan whatsapp kepada saksi ISMAIL untuk mengklarifikasi adanya penggantian nama petugas penanggung jawab parkir dilokasi area holland bakery, hijab elzatta bec, jl. Pagar alam. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi NURIL AZMI Bin Alm Hi ABU MANSYUR selaku Kepala Unit Pelayanan Teknis Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung Wilayah Kecamatan Labuhan Ratu melalui panggilan whatsapp dengan nomor 0822-1655-8558 untuk mengklarifikasi adanya pergantian petugas baru penanggung jawab parkir yang pada awalnya nama suami terdakwaalm. R.B. FARID KAMARAL Z digantikan dengan nama petugas baru yaitu saksi ISMAIL Bin Alm MUHYIN dan menurut pengakuan dari saksi NURIL bahwa sebelumnya saksi korban HADI TABRANI mengajukan nama kakak kandungnya yaitu saksi ISMAIL Bin Alm MUHYIN untuk menggantikan nama petugas lama karena sudah meninggal dunia.
- Bahwa kemudian Pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 jam 17.00 WIB, terdakwa mengunggah postingan kalimat melalui akun facebook dengan nama akun Neni Teniah dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo reno 5 berwarna silver dengan Imei 1 865755051765918 IMEI 2 : 865755051765900 yang diunggah kedalam group publik facebook LAPOR BUNDA EVA isi postingan tersebut berupa kalimat "Assalamualaikum bunda lapor bunda menurut saya anggota dewan yang bernama HT dari partai PAN tersebut sudah melanggar HAM dan kode etik melakukan perbuatan tidak menyenangkan dengan memaksa dan menekan petugas Dispenda untuk mengganti SPT lahan parkir milik anak yatim demi mengalihkan untuk Kaka kandungnya tanpa konfirmasi terlebih dahulu ini namanya sabotase saya akan perkara kan masalah ini ke jalur hukum mohon dukungan dan do,anya

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rakyat Lampung atas pendzoliman ini padahal ini bulan puasa karena jabatan anggota dewan menjadi kesombongan untuk menyakiti seorang janda miskin dan 2 anak yatim padahal janda tersebut sudah beritikad baik mempertanyakan karena tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik SPT yang sudah menyabotase datang ke rumah secara baik baik dan beliau bilang siap menolong, mengembalikan dan siap membantu karena dulu anggota dewan yang bernama Hadi Tabrani dari PAN kenyang di tolong orang. ternyata semua itu bohong munapik jangan bilang ini pencemaran nama baik sumpah demi apapun ini kenyataan padahal kalau mintanya secara baik baik mungkin dengan ikhlas akan saya lepaskan. tapi ini cara nya menyakitkan bunda dan teman rakyat Indonesia terutama kota bandar Lampung.apalagi yang sekarang pemegang SPT nya yang menggantikan saya di tanya baik baik untuk berunding malah ngamuk ngamuk ngeluarin badik klo dia membanggakan jabatan anggota dewan.besan Kaka saya ibu Siti Nurbaya itu Mentri kehutanan dan dekat dengan Pa Jokowi itu tinggi mana?.... seorang Hadi Tabrani dengan ibu Siti Nurbaya?.. saya hanya mengingatkan di dunia tidak usah sombong Hadi Tabrani baru menjadi anggota dewan aja sudah mendzolimi janda dan 2 anak yatim apalagi jadi presiden hancur negara ini karena di atas langit masih ada langit.apakah tugas anggota dewan tugasnya menyabotase hanya masalah recehan?... mohon do,a dan dukungannya teman teman dari grup lapor bunda saya akan berjuang mengambil hak saya kembali demi 2 anak yatim yang menjadi tanggungjawab saya dan saya yakin ini jihad saya sebagai seorang ibu Allahuakbar demi mempertahankan kehidupan 2 anak yatim bismillah berantas kebathilan di atas bumi ini trimakasih.” Kemudian pada hari sabtu tanggal 01 Mei 2021 terdakwa mengunggah story / cerita pada akun facebook atas nama akun Neni Teniah berupa foto korban sdr. HADI TABRANI disertai kalimat “ini yang katanya anggota dewan yang telah merampas hak rakyat kecil ga paham aturan.” sehingga dapat dilihat oleh siapapun termasuk saksi MUHAMMAD AGUS SALIM, saksi. TRI HARTINI, saksi AFRIZAL, saksi NURIL, dan saksi ISMAIL Hingga postingan tersebut sampai kepada saksi korban HADI TABRANI bin Alm. MUHYIN.

- Bahwa menurut keterangan saksi ahli RIONALDI ALI, S.Kom, M.T.I , selaku Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik menanggapi bahwa pemilik dan/atau pengguna akun Facebook “Neni Teniah” mengunggah dokumen elektronik pada dua kesempatan. Yaitu pada group “LAPOR BUNDA EVA” dan pada layanan Facebook Story. Kedua unggahan tersebut memiliki konteks

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau tujuan yang sama yaitu menyampaikan sesuatu kepada khalayak umum mengenai suatu hal. Pada unggahan pertama yaitu tulisan di sebuah group bernama "LAPOR BUNDA EVA" ditulis banyak kalimat yang menurut analisa ahli bahasa menunjukkan adanya maksud menghinakan dan/atau mencemarkan nama baik seseorang yang disebut-sebut didalam tulisan tersebut yaitu saksi Hadi Tabrani. Pada unggahan kedua, pemilik dan/atau pengguna akun Facebook "Neni Teniah" mengunggah gambar seseorang yang dalam bidang Informasi teknik adalah bentuk penginformasian bahwa konteks yang dituju pada maksud dari unggahan tersebut adalah pada orang yang gambarnya terlihat jelas tersebut. Dan orang yang ada didalam gambar tersebut sesuai dengan kronologis perkara adalah Sdr. Hadi Tabrani. Hal ini jelas ditampakkan melalui dua unggahan tersebut agar khalayak umum mengetahui mengenai permasalahan yang dialami oleh terdakwa Neni Teniah Binti (Alm) Karim yang menurut dirinya adalah sesuatu yang tidak benar dan merugikan dirinya sehingga ia merasa pantas untuk mengungkapkan hal tersebut kepada publik dengan maksud agar dapat didengar dan direspon oleh orang yang terdakwa yaitu saksi Hadi Tabrani. Dapat ahli jelaskan bahwa melalui dua kali pengunggahan dokumen elektronik oleh pengguna dan/atau pemilik akun "Neni Teniah" tersebut terlihat jelas bahwa pemilik dan/atau pengguna akun "Neni Teniah" tersebut telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik. Mengenai isi (content) dari dua unggahan tersebut telah dijelaskan oleh ahli bahasa yang menyatakan bahwa terdapat muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dari kedua unggahan tersebut. Serta melihat dari pengaturan kedua unggahan dapat saya katakan bahwa pengguna dan/atau pemilik akun "Neni Teniah" memang menunjukan informasi atau konteks yang terkandung didalam unggahannya tersebut diketahui oleh publik.

Sesuai dengan jawaban-jawaban pada butir sebelumnya dapat ahli katakan bahwa unggahan oleh pemilik dan/atau pengguna akun Facebook "Neni Teniah" tersebut telah melanggar undang-undang ITE dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan ahli HASNAWATI NASUTION, S.PD. BINTI AMINULLAH NASUTION, selaku Ahli Bahasa menerangkan:

Perbuatan yang dilakukan oleh Neni Tehniah memenuhi unsur-unsur yang dapat mencemarkan nama baik sebagaimana dimaksudkan pada pasal 27 ayat 3.

1. Tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja oleh Nini Tehniah yang dapat dilihat dari frekuensi unggahan yang dilakukan yakni sebanyak dua kali. Pertama, unggahan dilakukan melalui akun pribadinya yang disebarakan melalui grup Facebook Lapor Bunda Eva yang dapat diakses orang banyak. Kedua, unggahan dilakukan melalui story atau cerita aktif yang dapat diakses publik selama 24 jam.
2. Unggahan tersebut jelas ditujukan pada seseorang yakni dengan menyebutkan inisial, nama, dan foto orang yang dimaksud.
3. Makna kalimat yang diunggah mengandung unsur tuduhan dan celaan terhadap seseorang. Pernyataan tersebut mengandung reputasi buruk yang dapat menyerang wajah positif orang yang disebutkan pada unggahan tersebut. Kalimat yang bermakna negatif yang dapat menyerang wajah positif orang yang dituju (Hadi Tabrani) adalah
 - *anggota dewan yang bernama HT dari partai PAN tersebut sudah melanggar HAM dan kode etik melakukan perbuatan tidak menyenangkan.*
 - *Hadi Tabrani baru menjadi anggota dewan aja sudah menzolimi janda dan 2 anak yatim*
 - *ini yang katanya anggota dewan yang telah merampas hak rakyat kecil ga paham aturan (disertai foto)*
4. Makna leksikal kalimat yang diunggah berdasarkan makna yang merujuk ke KBBI memiliki konotasi negatif yang dapat merugikan seseorang karena makna kalimat tersebut memberikan citra negatif yang dapat mencemarkan nama baik Hadi Tabrani.
5. Si pengunggah (Neni Tehniah) yakin dengan kebenaran proposisi yang diungkapkannya. Proposisi tersebut berisi pernyataan tidak senang atau tidak suka Neni terhadap pihak lain yang dirujuk dalam tuturannya. Neni merasa yakin dengan hal-hal yang diungkapkannya melalui kalimat unggahannya.
6. Jika pernyataan pada unggahan tersebut tidak benar, pengunggah telah melakukan penyebaran berita bohong. Namun, jika pernyataan yang disebutkan pada unggahan tersebut benar, hal tersebut tetap

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak boleh dilakukan pengungghah karena dapat mencemarkan nama baik orang yang dituju karena si pengungghah tidak memiliki hak meyebarakan aib orang lain sehingga dapat dikonsumsi publik

- Kalimat yang diunggah oleh Neni Tehniah mengandung makna konotasi negatif yang dapat memberikan citra buruk kepada seseorang. Citra buruk tersebut berupa tuduhan tentang pelanggaran HAM, perbuatan yang tidak menyenangkan, merampas hak rakyat kecil, dan menzolimi janda dan anak yatim. Selain itu, kalimat yang disertai foto juga mengandung celaan yakni menyatkan bahwa hadi Tabrani tidak memahami aturan hukum undang-undang yang berlaku.
- Pernyataan yang disampaikan melalui media sosial yang dapat diakses publik berupa kalimat yang memiliki makna tentang citra negatif seseorang dapat menyerang wajah positif orang tersebut. Penyerangan wajah positif yang disampaikan melalui media sosial yang dapat diakses orang banyak dapat mencemarkan nama baik seseorang.
- Pencemaran nama baik dapat terjadi karena orang yang dituju dengan kalimat yang mengandung citra buruk tersebut sangat jelas yakni penugungghah menuliskan nama, profesi, dan foto orang yang dimaksud sehingga publik dapat mengetahui dengan jelas orang yang dimaksud.

Pernyataan yang diunggah oleh Neni Tehniah mengandung unsur yang dapat mencemarkan nama baik setelah makna kalimat yang diunggahnya dianalisis melalui makna leksikal dan gramatikal.

7. Ahli menerangkan bahwa unggahan yang dilakukan oleh Neni Tehniah melalui akun pribadinya memenuhi unsur pasal yang dimaksud dengan alasan sebagai berikut.

1. Neni sengaja melakukan unggahan tersebut yang dapat dilihat dari unggahan yang dikirim melalui akun pribadi Neni dan dilakukan secara berulang yakni pertama di akun grup facebook Lapor Bunda Eva dan kedua di story cerita aktif pada akun miliknya.
2. Neni tidak memiliki hak untuk menyebutkan pernyataan tentang tindakan negatif yang dilakukan oleh Hadi Tabrani karena Neni tidak memiliki kekuatan hukum untuk menyebutkan kesalahan



seseorang di depan publik. Jika pernyataan pada unggahan tersebut tidak benar, pengunggah telah melakukan penyeberan berita bohong. Namun, jika pernyataan yang disebutkan pada unggahan tersebut benar, hal tersebut tetap tidak boleh dilakukan pengunggah karena dapat mencemarkan nama baik orang yang dituju karena si pengunggah tidak memiliki hak meyebar aib orang lain sehingga dapat dikonsumsi publik

3. Neni mendistribusikan pernyataan yang dapat memberikan citra buruk terhadap orang lain melalui media sosial yang bersifat informasi elektronik yakni akun pribadinya yang dapat diakses publik, orang banyak.
 4. Kalimat yang diunggah oleh Neni Tehniah memiliki muatan pencemaran nama baik karena kalimat yang diunggah memiliki makna konotasi buruk yang dapat memberikan citra buruk pada seseorang dan menyerang wajah positif orang tersebut
- Bahwa menurut keterangan saksi ahli Dr BAMBANG HARTONO,SH.M.Hum Bin KLIMIN SM selaku Ahli Pidana menerangkan sebagai berikut:
- Ahli menerangkan bahwa teori pembuktian yang diatur dalam hukum acara pidana Indonesia yaitu teori negatif (negatif wettclijk bewijs theory) yang merupakan teori campuran dari teori keyakinan hakim (Conviction Intime) dan teori Positif (Positive wettclijk bewijs theory) dimana alat bukti harus diatur berdasarkan undang-undang hal ini dapat dibuktikan dalam hukum acara pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP (Positive wettclijk bewijs theory) dan Pasal 188 dan Pasal 183 KUHP (Positive wettclijk bewijs theory dan conviction intime) inilah yang disebut dengan (negatif wettclijk bewijs theory), Berdasarkan ketentuan diatas bahwa penyidik telah memeriksa 7 orang saksi dan memeriksa ahli bahasa serta ditambah dengan print out dari media sosial maka ahli berpendapat terkait dengan saksi dan ahli sudah memenuhi 2 macam alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 huruf (a) dan (b), sedangkan print out tangkapan hasil layar melalui media sosial dapat sebagai barang bukti yang jika dapat dibuktikan ada hubungannya dengan keterangan saksi atau keterangan terdakwa maka berdasarkan Pasal 188 KUHP dapat dijadikan oleh Hakim menjadi bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 ayat 1 huruf d sehingga nanti dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya untuk keyakinan hakim berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagai mana dimaksud dalam pasal 183 KUHP



- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban HADI TABRANI bin Alm. MUHYIN nama baiknya dilecehkan, saksi dan keluarga tidak tenang, didalam ruang lingkup ruang kerja saksi merasa tidak nyaman dalam bekerja
- Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hadi Tabrani Bin Muhyin (Alm), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena saksi menjadi korban dugaan tindak pidana ITE yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 08.34 WIB saya mendapat pesan Whasapp dari Muhammad Agus Salim dengan Nomor telp 0896-9699-9402 berupa Screenshoot atau tangkap layar yang isinya adalah Postingan akun Facebook dengan User NENI TENIAH pada group Facebook "LAPOR BUNDA EVA" yang isinya LAPOR BUNDA EVA isi postingan tersebut berupa kalimat "Assalamualaikum bunda lapor bunda menurut saya anggota dewan yang bernama HT dari partai PAN tersebut sudah melanggar HAM dan kode etik melakukan perbuatan tidak menyenangkan dengan memaksa dan menekan petugas Dispenda untuk mengganti SPT lahan parkir milik anak yatim demi mengalihkan untuk Kaka kandungnya tanpa konfirmasi terlebih dahulu ini namanya sabotase saya akan perkara kan masalah ini ke jalur hukum mohon dukungan dan doanya rakyat Lampung atas pendzoliman ini padahal ini bulan puasa karena jabatan anggota dewan menjadi kesombongan untuk menyakiti seorang janda miskin dan 2 anak yatim padahal janda tersebut sudah beritikad baik mempertanyakan karena tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik SPT yang sudah menyabotase datang ke rumah secara baik baik dan beliau bilang siap menolong, mengembalikan dan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap membantu karena dulu anggota dewan yang bernama Hadi Tabrani dari PAN kenyang di tolong orang. ternyata semua itu bohong munapik jangan bilang ini pencemaran nama baik sumpah demi apapun ini kenyataan padahal kalau mintanya secara baik baik mungkin dengan ikhlas akan saya lepaskan. tapi ini cara nya menyakitkan bunda dan teman rakyat Indonesia terutama kota bandar Lampung.apalagi yang sekarang pemegang SPT nya yang menggantikan saya di tanya baik baik untuk berunding malah ngamuk ngamuk ngeluarin badik klo dia membanggakan jabatan anggota dewan.besan Kaka saya ibu Siti Nurbaya itu Mentri kehutanan dan dekat dengan Pa Jokowi itu tinggi mana?.... seorang Hadi Tabrani dengan ibu Siti Nurbaya?.. saya hanya mengingatkan di dunia tidak usah sombong Hadi Tabrani baru menjadi anggota dewan aja sudah mendzolimi janda dan 2 anak yatim apalagi jadi presiden hancur negara ini karena di atas langit masih ada langit.apakah tugas anggota dewan tugasnya menyabotase hanya masalah recehan?... mohon do,a dan dukungannya teman teman dari grup lapor bunda saya akan berjuang mengambil hak saya kembali demi 2 anak yatim yang menjadi tanggungjawab saya dan saya yakin ini jihad saya sebagai seorang ibu Allahuakbar demi mempertahankan kehidupan 2 anak yatim bismillah berantas kebathilan di atas bumi ini trimakasih.”

- Bahwa tanggapan saksi hanya diam tidak menanggapi perihal tersebut;
- Bahwa berawal terdakwa diberitahu oleh sdr.JOHAN selaku juru parkir dilokasi area Holland Bakery, Hijab Elzatta Bec, Jalan Pagar Alam tentang adanya daftar nama petugas / penanggung jawab parkir diluar badan jalan di wilayah kecamatan labuhan ratu yang diperbarui tanpa sepengetahuan terdakwa atas nama saksi ISMAIL Bin Alm MUHYIN.. Setelah mengetahui adanya peristiwa tersebut terdakwa menanyakan melalui pesan whatsapp yang terdakwa kirim ke nomor 0822-7935-1537 milik saksi ISMAIL Bin Alm MUHYIN pada hari jum'at pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 19.30 WIB isi pesan tersebut adalah terdakwa menanyakan “ assalamualaikum bang, katanya SPT sudah diganti nama abang ya, tolong fotoin” akan tetapi tidak mendapat respon dari saksi ISMAIL, kemudian terdakwa menghubungi melalui panggilan whatsapp kepada saksi ISMAIL untuk mengklarifikasi adanya penggantian nama petugas penanggung jawab parkir dilokasi area holland bakery, hijab elzatta bec, jl. Pagar alam. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi NURIL AZMI Bin Alm Hi ABU MANSYUR selaku Kepala Unit Pelayanan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung Wilayah Kecamatan Labuhan Ratum melalui panggilan whatsapp dengan nomor 0822-1655-8558 untuk mengklarifikasi adanya pergantian petugas baru penanggung jawab parkir yang pada awalnya nama suami terdakwa alm. R.B. FARID KAMARAL Z digantikan dengan nama petugas baru yaitu saksi ISMAIL Bin Alm MUHYIN dan menurut pengakuan dari saksi NURIL bahwa sebelumnya saksi korban HADI TABRANI mengajukan nama kakak kandungnya yaitu saksi ISMAIL Bin Alm MUHYIN untuk menggantikan nama petugas lama karena sudah meninggal dunia.

- Bahwa maksud dan tujuan adanya postingan tersebut adalah Saudara Terdakwa tidak menerima jika SPT Parkir atas nama suaminya R.B Farid Kamaral Zaman yang sudah meninggal digantikan oleh Saudara Ismail tanpa persetujuan dari Saudari Neni Teniah selaku istrinya;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira Jam 16.36 Wib saya mendapatkan notifikasi pemebritahuan dari Handphone milik saya adanya postingan komentar yang menetag atau menandai nama saya "Hadi Tabrani" di Facebook yang postingan oleh akun yang saksi tidak kenal dengan User name Facebook "Neni Teniah" pada postingan Facebook rekan kerja saya usernamenya "Abi Rizal yang isi komentarnya" Bilang nya banyak yang ditolong karena dulu kenyang ditolong tapi ko pembohong jatah anak yatim digibas punya hati ga punya rasa terimakasih Hadi Tabrani atas kebohongan Anda" setelah mengetahui adanya postingan tersebut kemudian saya Capture dan saya simpan di Handphone milik saya, baru ada selanjutnya postingan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 di Lapor Bunda Eva;
- Bahwa Pergantian SPT (Surat Perintah Tugas) Parkir di Area Jalan Pagar Alam , Holland Bakery yaitu Kakak kandung saya bernama Ismail menelpon saya pada hari Senin tanggal 19 April 2021 menanyakan perihal pembuatan SPT Parkir di Daerah tersebut, kemudian pada tanggal 21 April 2021 sekira Jam 15.00 Wib saya menelpon Nuril selaku UPT Dispenda Kecamatan Labuhan Ratu menanyakan cara pembuatan pemegang SPT yang sebelumnya adalah suami Terdakwa yang pada bulan Oktober 2020 telah meninggal dunia, dan sampai sekarang belum ada pihak yang mengajukan pergantian SPT tersebut, Lalu pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekiranya Jam 14.36 Saudara Nuril mengirimkan berupa pesan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp yang isinya berupa foto SPT Parkir atas nama Ismail yang sudah jadi dan diserahkan kepada Saudara Ismail ;

- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan terdakwa bahkan saksi juga tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa akun Facebook Neni Teniah mengunggah ke dalam status Facebook disertai Caption atau kalimat yang mencemarkan nama baik saksi yang berupa "Ini yang katanya Anggota Dewan yang telah merampas hak rakyat kecil ga faham aturan" dan hal tersebut saksi ketahui dari Saudari Tri Suhartini tenaga kerja di Partai PAN yang beliau kirim melalui WhatsApp pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 22.38 Wib;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa sudah ada perdamaian dan saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi Tri Hartini Binti Surajan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait saksi mengetahui dan membaca Postingan Neni Teniah tentang saudara Saksi Hadi Tabrani di Facebook;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan mereka sebelumnya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak berteman dengan dengan Saudari Neni Teniah setelah melihat postingan di Facebook perihat tersebut, saya lalu mengajak Saudari Terdakwa untuk berteman dan kebetulan dikonfirmasi nya pada hari Jum'at tanggal 30 April 2009 ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Saudara saksi Hadi Tabrani adalah rekan Kerja Partai Amanat Nasional (PAN) Bandar Lampung dimana saya adalah pengurus Partai PAN dan Saudara Hadi Tabrani juga Pengurus partai PAN sejak tahun 2018;
- Bahwa selanjutnya saya tanyakan kipnya mana dijawab oleh MUJIYONO "ada pak" dan saya suruh ambil selanjutnya diambil oleh Terdakwa. MUJIYONO didalam Palka Jangkar disela Gading -gading kapal yang ditutup bambu;
- Bahwa dampak yang dirasakan adalah saksi Hadi Tabrani adalah tercemar nama baiknya juga tercemar nama baik Partai Amanat Nasional (PAN);
- Bahwa saksi melihat postingan yang berisikan "Assalamualaikum bunda lapor bunda menurut saya anggota dewan yang bernama HT dari partai

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAN tersebut sudah melanggar HAM dan kode etik melakukan perbuatan tidak menyenangkan dengan memaksa dan menekan petugas Dispenda untuk mengganti SPT lahan parkir milik anak yatim demi mengalihkan untuk Kaka kandungnya tanpa konfirmasi terlebih dahulu ini namanya sabotase saya akan perkara kan masalah ini ke jalur hukum mohon dukungan dan do,anya rakyat Lampung atas pendzoliman ini padahal ini bulan puasa karena jabatan anggota dewan menjadi kesombongan untuk menyakiti seorang janda miskin dan 2 anak yatim padahal janda tersebut sudah beritikad baik mempertanyakan karena tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik SPT yang sudah menyabotase datang ke rumah secara baik baik dan beliau bilang siap menolong, mengembalikan dan siap membantu karena dulu anggota dewan yang bernama Hadi Tabrani dari PAN kenyang di tolong orang. ternyata semua itu bohong munapik jangan bilang ini pencemaran nama baik sumpah demi apapun ini kenyataan padahal kalau mintanya secara baik baik mungkin dengan ikhlas akan saya lepaskan. tapi ini cara nya menyakitkan bunda dan teman rakyat Indonesia terutama kota bandar Lampung.apalagi yang sekarang pemegang SPT nya yang menggantikan saya di tanya baik baik untuk berunding malah ngamuk ngamuk ngeluarin badik klo dia membanggakan jabatan anggota dewan.besan Kaka saya ibu Siti Nurbaya itu Mentri kehutanan dan dekat dengan Pa Jokowi itu tinggi mana?.... seorang Hadi Tabrani dengan ibu Siti Nurbaya?.. saya hanya mengingatkan di dunia tidak usah sombong Hadi Tabrani baru menjadi anggota dewan aja sudah mendzolimi janda dan 2 anak yatim apalagi jadi presiden hancur negara ini karena di atas langit masih ada langit.apakahtugas anggota dewan tugasnya menyabotase hanya masalah recehan?...mohon do,a dan dukungannya teman teman dari grup lapor bunda saya akan berjuang mengambil hak saya kembali demi 2 anak yatim yang menjadi tanggungjawab saya dan saya yakin ini jihad saya sebagai seorang ibu Allahuakbar demi mempertahankan kehidupan 2 anak yatim bismillah berantas kebathilan di atas bumi ini trimakasih.” ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa yang ada di BAP adalah benar

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dengan cara mengunggah postingan pencemaran nama baik sdr. HADI TABRANI kedalam group facebook "LAPOR BUNDA EVA" dengan menggunakan akun facebook milik Terdakwa dengan nama akun Neni Teniah pada hari rabu tanggal 28 april 2021 pukul 17.00 WIB. Dan Terdakwa mengunggah foto korban sdr. HADI TABRANI disertai dengan caption "Ini yang katanya anggota dewan yang telah merampas hak rakyat kecil ga paham aturan...." Pada hari sabtu tanggal 01 mei 2021
- Bahwa Terdakwa mempunyai sarana komunikasi internet berupa :
 - a. Akun Media Sosial *Facebook* dengan nama : Neni Teniah
 - b. Media sosial *WhatsApp* dengan nomor : 0853-8098-0041
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari rabu tanggal 28 april 2021 pukul 17.00 WIB pada saat TERDAKWA sedang berada di rumah alamat Jl. Pelita I No.12 LK II RT/RW 002/- Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung Terdakwa membuat kalimat postingan yang diunggah oleh akun Facebook milik Terdakwa sendiri dengan username Neni Teniah ke dalam grup "LAPOR BUNDA EVA" yang dimana postingan tersebut berisi kalimat "Assalamualaikum bunda lapor bunda menurut saya anggota dewan yang bernama HT dari partai PAN tersebut sudah melanggar HAM dan kode etik melakukan perbuatan tidak menyenangkan dengan memaksa dan menekan petugas Dispenda untuk mengganti SPT lahan parkir milik anak yatim demi mengalihkan untuk Kaka kandungnya tanpa konfirmasi terlebih dahulu ini namanya sabotase saya akan perkara kan masalah ini ke jalur hukum mohon dukungan dan doanya rakyat Lampung atas pendzoliman ini padahal ini bulan puasa karena jabatan anggota dewan menjadi kesombongan untuk menyakiti seorang janda miskin dan 2 anak yatim padahal janda tersebut sudah beritikad baik mempertanyakan karena tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik SPT yang sudah menyabotase datang ke rumah secara baik baik dan beliau bilang siap menolong, mengembalikan dan siap membantu karena dulu anggota dewan yang bernama Hadi Tabrani dari PAN kenyang di tolong orang. ternyata semua itu bohong munapik jangan bilang ini pencemaran nama baik sumpah demi apapun ini kenyataan padahal kalau mintanya secara baik baik mungkin dengan ikhlas akan saya lepaskan. tapi ini cara nya menyakitkan bunda dan teman rakyat Indonesia terutama kota bandar Lampung.apalagi yang sekarang pemegang SPT nya yang menggantikan saya di tanya baik baik untuk berunding malah ngamuk ngamuk ngeluarin badik klo dia

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membanggakan jabatan anggota dewan.besan Kaka saya ibu Siti Nurbaya itu Mentri kehutanan dan dekat dengan Pa Jokowi itu tinggi mana?.... seorang Hadi Tabrani dengan ibu Siti Nurbaya?.. saya hanya mengingatkan di dunia tidak usah sombong Hadi Tabrani baru menjadi anggota dewan aja sudah mendzolimi janda dan 2 anak yatim apalagi jadi presiden hancur negara ini karena di atas langit masih ada langit.apakah tugas anggota dewan tugasnya menyabotase hanya masalah recehan?... mohon do,a dan dukungannya teman teman dari grup lapor bunda saya akan berjuang mengambil hak saya kembali demi 2 anak yatim yang menjadi tanggungjawab saya dan saya yakin ini jihad saya sebagai seorang ibu Allahuakbar demi mempertahankan kehidupan 2 anak yatim bismillah berantas kebathilan di atas bumi ini trimakasih.” Postingan tersebut Terdakwa buat berawal adanya DAFTAR NAMA PETUGAS / PENANGGUNG JAWAB PARKIR DILUAR BADAN JALAN DI WILAYAH KECAMATAN LABUHAN RATU yang diperbarui tanpa sepengetahuan saya atas nama sdr. ISMAIL. Saya diberitahu oleh sdr.JOHAN sebagai juru parkir dilokasi area HOLLAND BAKERY, HIJAB ELZATTA BEC, JI. PAGAR ALAM. Setelah mengetahui adanya peristiwa tersebut saya menanyakan melalui pesan whatsapp yang saya kirim ke nomor 0822-7935-1537 milik sdr.ISMAIL pada hari jum’at pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 19.30 WIB isi pesan tersebut adalah saya menanyakan assalamualaikum bang, katanya SPT sudah diganti nama abang ya, tolong fotoin. Tetapi tidak direspon, kemudian Terdakwa menghubungi melalui panggilan whatsapp kepada sdr. ISMAIL untuk mengklarifikasi adanya penggantian nama petugas penanggung jawab parkir dilokasi area HOLLAND BAKERY, HIJAB ELZATTA BEC, JI. PAGAR ALAM. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. NURIL melalui panggilan whatsapp dengan nomor 0822-1655-8558 selaku KEPALA UPT BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG Wilayah Kecamatan Labuhan Ratu untuk mengklarifikasi adanya pergantian petugas baru penanggung jawab parkir yang pada awalnya nama suami Terdakwa alm. R.B. FARID KAMARAL Z digantikan dengan nama petugas baru yaitu sdr.ISMAIL dan menurut pengakuan dari sdr. NURIL bahwa sebelumnya sdr.HADI TABRANI mengajukan nama kakak kandungnya yaitu sdr. ISMAIL untuk menggantikan nama petugas lama karena sudah meninggal dunia.
- Bahwa Terdakwa mengatakan berawal pada tahun 2018 sampai dengan nama pertengahan bulan Oktober 2020 profil nama *WhatsApp* Terdakwa

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADSUPI dengan nomor 085369815350, dan setelahnya Terdakwa mengganti nama profil Terdakwa menjadi MADSUPI.

- Bahwa Terdakwa membuat postingan dengan menyebutkan anggota dewan yang bernama HT dari partai PAN tersebut sudah melanggar HAM dan kode etik maksudnya adalah karena hak Terdakwa terkait kepemilikan Daftar nama petugas penanggung jawab parkir dilokasi area HOLLAND BAKERY, HIJAB ELZATTA BEC, Jl. PAGAR ALAM adalah atas nama suami saya, dan sdr.HADI TABRANI selaku kakak dari sdr. ISMAIL selaku nama petugas penanggung jawab parkir yang baru dalam pengajuan pembuatan penggantian tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada saya selaku istri sebagai pemegang SPT dan DAFTAR NAMA PETUGAS PENANGGUNG JAWAB PARKIR atas nama R.B.FARID KAMARAL Z, kemudian ada kalimat memaksa dan menekan petugas dispenda untuk mengganti SPT lahan parkir milik anak yatim demi mengalihkan untuk kakak kandungnya tanpa konfirmasi terlebih dahulu ini namanya sabotase" maksudnya adalah faktanya kalimat memaksa dan menekan petugas dispenda itu pengakuan dari sdr. NURIL kepada kakak saya yaitu sdr R.R.YATI NINGRUM melalui panggilan whatsapp telepon
- Bahwa Terdakwa menyebutkan kalimat "Hadi Tabrani baru menjadi anggota dewan aja sudah mendzolimi janda dan 2 anak yatim" adalah bahwa sdr. HADI TABRANI sudah berbohong ketika saya datang kerumahnya dia berjanji akan mengembalikan nama SPT/DAFTAR NAMA PETUGAS / PENANGGUNG JAWAB PARKIR kepada saya selaku istri sebagai pemegang SPT dan DAFTAR NAMA PETUGAS PENANGGUNG JAWAB PARKIR atas nama R.B.FARID KAMARAL Z , ternyata sekira pada hari rabu tanggal 28 April 2021 setelah saya mendatangi kantor BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH wilayah LABUHAN RATU, dan menemui sdr. NURIL pukul 11.00 WIB sdr.NURIL menghubungi melalui telepon untuk menghubungi sdr.HADI dan menurut sdr. HADI tidak akan mengembalikan nama dari daftar petugas penanggung jawab yang sudah dibuat atas nama ISMAIL, kemudian sdr. HADI mengatakan kepada sdr. NURIL untuk silahkan ditempuh kejalur hukum / silahkan perpanjang masalah ini
- Bahwa Terdakwa menyebutkan kalimat "mengganti SPT lahan parkir milik anak yatim demi mengalihkan untuk Kaka kandungnya tanpa konfirmasi terlebih dahulu ini namanya sabotase" adalah kalimat postingan facebook konfirmasi terlebih dahulu karena pada saat pengambilan ke3x pungutan retribusi pajak di awal tahun setelah suami Terdakwa R.B FARID KAMARAL

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Z meninggal sejak bulan oktober dan belum ada pengganti. Terdakwa pernah menanyakan dan diberi tahu oleh petugas dari kantor badan pengelola pajak dan retribusi daerah kecamatan labuhan ratu yaitu sdr. ANTONI, harus ada bukti penyerahan dari pemegang SPT LAMA diatas Materai, kemudian kalimat postingan sabotase menurut Terdakwa adalah mengambil alih tanpa pemberitahuan

- Bahwa Terdakwa mulai aktif menggunakan social media facebook sejak 2017.
- Bahwa Terdakwa bergabung di group tersebut sejak bulan November 2020, jumlah anggota didalam group tersebut 48.944 anggota.
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar akun facebook Neni Teniah adalah milik Terdakwa sendiri dan kalimat postingan tersebut Terdakwa yang membuat tanpa ada paksaan dari orang lain berdasarkan pemikiran Terdakwa sendiri dan pada saat itu mental Terdakwa sedang drop bahwa benar postingan Terdakwa kirim kedalam group facebook LAPOR BUNDA EVA pada hari rabu tanggal 28 april 2021 pukul 17.00 WIB.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam mengunggah postingan kalimat yang mengandung pencemaran nama baik sdr. HADI TABRANI tidak ijin terlebih dahulu dengan korban yaitu sdr. HADI TABRANI.
- Bahwa Terdakwa bergabung dalam group publik lapor bunda sejak 6 bulan yang lalu sekira bulan januari 2021.
- Bahwa Terdakwa mengunggah foto korban sdr. HADI TABRANI ditambah dengan caption "ini yang katanya anggota dewan yang telah merampas hak rakyat kecil gak paham aturan" yang diunggah kedalam story / cerita pada akun facebook atas nama NENI TENIAH pada hari sabtu tanggal 01 mei 2021 bulan April 2021
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan sdri. HADI TABRANI selaku korban dalam peristiwa ini.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. ISMAIL sejak 2020 pada saat ia sedang memandikan jenazah suami Terdakwa dan setahu Terdakwa ismail adalah kakak kandung dari sdr. HADI TABRANI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang mengetahui postingan tersebut adalah sdri. R.R. YATI KUSUMA NINGRUM
- Bahwa Terdakwa dalam mengunggah postingan tersebut dan menggunakan akses internet berupa handphone ANDROID merk OPPO RENO 5 berwarna silver dengan IMEI 1 : 865755051765918 IMEI 2 : 865755051765900.

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan dampak yang dirasakan oleh saudari Hadi Tabrani adalah marah, kesal, tercemarnya nama baik saudara Hadi Tabrani.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada intinya postingan yang Terdakwa unggah kedalam group LAPOR BUNDA EVA maksud dan tujuannya adalah ingin mencari solusi untuk kebaikan bersama dan pada waktu itu pada saat mengunggah kondisi Terdakwa sedang drop karena bulan puasa pertama Terdakwa tidak ada suami

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli RIONALDI ALI, S.Kom, M.T.I., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli adalah selaku Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik menanggapi bahwa pemilik dan/atau pengguna akun Facebook “Neni Teniah” mengunggah dokumen elektronik pada dua kesempatan. Yaitu pada group “LAPOR BUNDA EVA” dan pada layanan Facebook Story. Kedua unggahan tersebut memiliki konteks dan/atau tujuan yang sama yaitu menyampaikan sesuatu kepada khalayak umum mengenai suatu hal. Pada unggahan pertama yaitu tulisan di sebuah group bernama “LAPOR BUNDA EVA” ditulis banyak kalimat yang menurut analisa ahli bahasa menunjukkan adanya maksud menghinakan dan/atau mencemarkan nama baik seseorang yang disebut-sebut didalam tulisan tersebut yaitu saksi Hadi Tabrani. Pada unggahan kedua, pemilik dan/atau pengguna akun Facebook “Neni Teniah” mengunggah gambar seseorang yang dalam bidang Informasi teknik adalah bentuk penginformasian bahwa konteks yang dituju pada maksud dari unggahan tersebut adalah pada orang yang gambarnya terlihat jelas tersebut. Dan orang yang ada didalam gambar tersebut sesuai dengan kronologis perkara adalah Sdr. Hadi Tabrani. Hal ini jelas ditampakkan melalui dua unggahan tersebut agar khalayak umum mengetahui mengenai permasalahan yang dialami oleh terdakwa Neni Teniah Binti (Alm) Karim yang menurut dirinya adalah sesuatu yang tidak benar dan merugikan dirinya sehingga ia merasa pantas untuk mengungkapkan hal tersebut kepada publik dengan maksud agar dapat didengar dan direspon oleh orang yang terdakwa yaitu saksi Hadi Tabrani. Dapat ahli jelaskan bahwa melalui dua kali pengunggahan dokumen elektronik oleh pengguna dan/atau pemilik akun “Neni Teniah” tersebut terlihat jelas bahwa pemilik dan/atau pengguna akun “Neni Teniah” tersebut telah mendistribusikan

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2021/PN Tjk



dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik. Mengenai isi (content) dari dua unggahan tersebut telah dijelaskan oleh ahli bahasa yang menyatakan bahwa terdapat muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dari kedua unggahan tersebut. Serta melihat dari pengaturan kedua unggahan dapat saya katakan bahwa pengguna dan/atau pemilik akun "Neni Teniah" memang menunjukan informasi atau konteks yang terkandung didalam unggahannya tersebut diketahui oleh publik.

- Bahwa sesuai dengan jawaban-jawaban pada butir sebelumnya dapat ahli katakan bahwa unggahan oleh pemilik dan/atau pengguna akun Facebook "Neni Teniah" tersebut telah melanggar undang-undang ITE dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Ahli Hasnawati Nasution, S.Pd. Binti Aminullah Nasution, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Neni Tehniah memenuhi unsur-unsur yang dapat mencemarkan nama baik sebagaimana dimaksudkan pada pasal 27 ayat 3.
 1. Tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja oleh Nini Tehniah yang dapat dilihat dari frekuensi unggahan yang dilakukan yakni sebanyak dua kali. Pertama, unggahan dilakukan melalui akun pribadinya yang disebarakan melalui grup Facebook Lapor Bunda Eva yang dapat diakses orang banyak. Kedua, unggahan dilakukan melalui story atau cerita aktif yang dapat diakses publik selama 24 jam.
 2. Unggahan tersebut jelas ditujukan pada seseorang yakni dengan menyebutkan inisial, nama, dan foto orang yang dimaksud.
 3. Makna kalimat yang diunggah mengandung unsur **tuduhan dan celaan** terhadap seseorang. Pernyataan tersebut mengandung reputasi buruk yang dapat menyerang wajah positif orang yang disebutkan pada unggahan tersebut. Kalimat yang bermakna negatif yang dapat menyerang wajah positif orang yang dituju (Hadi Tabrani) adalah



- anggota dewan yang bernama **HT** dari partai **PAN** tersebut sudah melanggar HAM dan kode etik melakukan perbuatan tidak menyenangkan.
 - **Hadi Tabrani** baru menjadi **anggota dewan** aja sudah menzolimi janda dan 2 anak yatim
 - ini yang katanya anggota dewan yang telah merampas hak rakyat kecil ga paham aturan (disertai foto)
4. Makna leksikal kalimat yang diunggah berdasarkan makna yang merujuk ke KBBI memiliki konotasi negatif yang dapat merugikan seseorang karena makna kalimat tersebut memberikan citra negatif yang dapat mencemarkan nama baik Hadi Tabrani.
5. Si pengunggah (Neni Tehniah) yakin dengan kebenaran proposisi yang diungkapkannya. Proposisi tersebut berisi pernyataan tidak senang atau tidak suka Neni terhadap pihak lain yang dirujuk dalam tuturannya. Neni merasa yakin dengan hal-hal yang diungkapkannya melalui kalimat unggahannya.
6. Jika pernyataan pada unggahan tersebut tidak benar, pengunggah telah melakukan penyebaran berita bohong. Namun, jika pernyataan yang disebutkan pada unggahan tersebut benar, hal tersebut tetap tidak boleh dilakukan pengunggah karena dapat mencemarkan nama baik orang yang dituju karena si pengunggah tidak memiliki hak menyebarkan aib orang lain sehingga dapat dikonsumsi publik
- Kalimat yang diunggah oleh Neni Tehniah mengandung makna konotasi negatif yang dapat memberikan citra buruk kepada seseorang. Citra buruk tersebut berupa tuduhan tentang pelanggaran HAM, perbuatan yang tidak menyenangkan, merampas hak rakyat kecil, dan menzolimi janda dan anak yatim. Selain itu, kalimat yang disertai foto juga mengandung celaan yakni menyatkan bahwa hadi Tabrani tidak memahami aturan hukum undang-undang yang berlaku.
 - Pernyataan yang disampaikan melalui media sosial yang dapat diakses publik berupa kalimat yang memiliki makna tentang citra negatif seseorang dapat menyerang wajah positif orang tersebut. Penyerangan wajah positif yang disampaikan melalui media sosial yang dapat diakses orang banyak dapat mencemarkan nama baik seseorang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencemaran nama baik dapat terjadi karena orang yang dituju dengan kalimat yang mengandung citra buruk tersebut sangat jelas yakni pengunggah menuliskan nama, profesi, dan foto orang yang dimaksud sehingga publik dapat mengetahui dengan jelas orang yang dimaksud.

Pernyataan yang diunggah oleh Neni Tehniah mengandung unsur yang dapat mencemarkan nama baik setelah makna kalimat yang diunggahnya dianalisis melalui makna leksikal dan gramatikal.

7. Ahli menerangkan bahwa unggahan yang dilakukan oleh Neni Tehniah melalui akun pribadinya memenuhi unsur pasal yang dimaksud dengan alasan sebagai berikut.
 5. Neni sengaja melakukan unggahan tersebut yang dapat dilihat dari unggahan yang dikirim melalui akun pribadi Neni dan dilakukan secara berulang yakni pertama di akun grup facebook Lapor Bunda Eva dan kedua di *story* cerita aktif pada akun miliknya.
 6. Neni tidak memiliki hak untuk menyebutkan pernyataan tentang tindakan negatif yang dilakukan oleh Hadi Tabrani karena Neni tidak memiliki kekuatan hukum untuk menyebutkan kesalahan seseorang di depan publik. Jika pernyataan pada unggahan tersebut tidak benar, pengunggah telah melakukan penyeberan berita bohong. Namun, jika pernyataan yang disebutkan pada unggahan tersebut benar, hal tersebut tetap tidak boleh dilakukan pengunggah karena dapat mencemarkan nama baik orang yang dituju karena si pengunggah tidak memiliki hak meyebarakan aib orang lain sehingga dapat dikonsumsi publik
 7. Neni mendistribusikan pernyataan yang dapat memberikan citra buruk terhadap orang lain melalui media sosial yang bersifat informasi elektronik yakni akun pribadinya yang dapat diakses publik, orang banyak.
 8. Kalimat yang diunggah oleh Neni Tehniah memiliki muatan pencemaran nama baik karena kalimat yang diunggah memiliki makna konotasi buruk yang dapat memberikan citra buruk pada seseorang dan menyerang wajah positif orang tersebut
3. Ahli Dr BAMBANG HARTONO, S.H., M.Hum Bin KLIMIN SM, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teori pembuktian yang diatur dalam hukum acara pidana Indonesia yaitu teori negatif (negatif wettelijk bewijs theory) yang merupakan teori campuran dari teori keyakinan hakim (Conviction Intime) dan teori Positif (Positive wettelijk bewijs theory) dimana alat bukti harus diatur berdasarkan undang-undang hal ini dapat dibuktikan dalam hukum acara pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP (Positive wettelijk bewijs theory) dan Pasal 188 dan Pasal 183 KUHP (Positive wettelijk bewijs theory dan conviction intime) inilah yang disebut dengan (negatif wettelijk bewijs theory), Berdasarkan ketentuan diatas bahwa penyidik telah memeriksa 7 orang saksi dan memeriksa ahli bahasa serta ditambah dengan print out dari media sosial maka ahli berpendapat terkait dengan saksi dan ahli sudah memenuhi 2 macam alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 huruf (a) dan (b), sedangkan print out tangkapan hasil layar melalui media sosial dapat sebagai barang bukti yang jika dapat dibuktikan ada hubungannya dengan keterangan saksi atau keterangan terdakwa maka berdasarkan Pasal 188 KUHP dapat dijadikan oleh Hakim menjadi bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 ayat 1 huruf d sehingga nanti dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya untuk keyakinan hakim berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagai mana dimaksud dalam pasal 183 KUHP.

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini berupa :

1. 1 (Satu) Unit Handphone Jenis Android Merk OPPO Reno 5 Warna Silver Metalik dengan IMEI 1 : 865755051765918 IMEI 2 : 865755051765900 dari terlapor a.n. NENI TENIAH;
2. 1 (Satu) Akun Facebook yang dengan nama akun Neni Teniah dengan sandi xxx (Rahasia) dari terlapor a.n. NENI TENIAH;
3. 1 (Satu) Buah SIM Card Provider INDOSAT dengan nomor 085768118650 dari terlapor a.n. NENI TENIAH;
4. 5 (Lima) lembar hasil tangkapan layar akun facebook dan postingan facebook dari Pelapor HADI TABRANI;
5. 2 (Dua) lembar Foto Kopi Daftar Nama Petugas / Penanggung Jawab parkir diluar badan jalan dari saksi NURIL AZMI;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 5 tahun 2017 tentang tata cara pemungutan wajib pajak parkir dari saksi NURIL AZMI.
7. 1 (satu) bundel foto copy Bandar Lampung nomor 10 tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan walikota Bandar Lampung Nomor 5 tahun 2017 tentang tata cara pemungutan pajak parkir dari saksi NURIL AZMI.
8. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan walikota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2018 tentang Tata Cara penyelenggaraan perparkiran di Kota Bandar Lampung dari saksi NURIL AZMI
9. 1 (satu) bundel foto copy bukti setoran pajak dilahan parkir Holland Bakery dan Hijab Elzata atas nama R.B Farid Kamaral Z (alm) dari saksi NURIL AZMI
10. 1 (satu) unit handphone jenis android merek Samsung Galaxy A50s warna hijau metalik dengan Imei 1 352042111210080 dan imei 2 352042111210080 dari pelapor Hadi Tabrani
11. 1 (satu) unit sim card provider telkomsel dengan nomor 0812-7203-3443 dari pelapor Hadi Tabrani

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dengan cara mengunggah postingan pencemaran nama baik sdr. HADI TABRANI kedalam group facebook "LAPOR BUNDA EVA" dengan menggunakan akun facebook milik Terdakwa dengan nama akun Neni Teniah pada hari rabu tanggal 28 april 2021 pukul 17.00 WIB. Dan Terdakwa mengunggah foto korban sdr. HADI TABRANI disertai dengan caption "Ini yang katanya anggota dewan yang telah merampas hak rakyat kecil ga paham aturan...." Pada hari sabtu tanggal 01 mei 2021
- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 28 april 2021 pukul 17.00 WIB pada saat TERDAKWA sedang berada di rumah alamat Jl. Pelita I No.12 LK II RT/RW 002/- Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung Terdakwa membuat kalimat postingan yang diunggah oleh akun Facebook milik Terdakwa sendiri dengan username Neni Teniah ke dalam grup "LAPOR BUNDA EVA" yang dimana postingan tersebut berisi kalimat "Assalamualaikum bunda lapor bunda menurut saya anggota dewan yang bernama HT dari partai PAN tersebut sudah melanggar HAM dan kode etik melakukan perbuatan tidak menyenangkan dengan memaksa dan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menekan petugas Dispenda untuk mengganti SPT lahan parkir milik anak yatim demi mengalihkan untuk Kaka kandungnya tanpa konfirmasi terlebih dahulu ini namanya sabotase saya akan perkara kan masalah ini ke jalur hukum mohon dukungan dan do,anya rakyat Lampung atas pendzoliman ini padahal ini bulan puasa karena jabatan anggota dewan menjadi kesombongan untuk menyakiti seorang janda miskin dan 2 anak yatim padahal janda tersebut sudah beritkad baik mempertanyakan karena tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik SPT yang sudah menyabotase datang ke rumah secara baik baik dan beliau bilang siap menolong, mengembalikan dan siap membantu karena dulu anggota dewan yang bernama Hadi Tabrani dari PAN kenyang di tolong orang. ternyata semua itu bohong munapik jangan bilang ini pencemaran nama baik sumpah demi apapun ini kenyataan padahal kalau mintanya secara baik baik mungkin dengan ikhlas akan saya lepaskan. tapi ini cara nya menyakitkan bunda dan teman rakyat Indonesia terutama kota bandar Lampung.apalagi yang sekarang pemegang SPT nya yang menggantikan saya di tanya baik baik untuk berunding malah ngamuk ngamuk ngeluarin badik klo dia membanggakan jabatan anggota dewan.besan Kaka saya ibu Siti Nurbaya itu Mentri kehutanan dan dekat dengan Pa Jokowi itu tinggi mana?.... seorang Hadi Tabrani dengan ibu Siti Nurbaya?.. saya hanya mengingatkan di dunia tidak usah sombong Hadi Tabrani baru menjadi anggota dewan aja sudah mendzolimi janda dan 2 anak yatim apalagi jadi presiden hancur negara ini karena di atas langit masih ada langit.apakah tugas anggota dewan tugasnya menyabotase hanya masalah recehan?... mohon do,a dan dukungannya teman teman dari grup lapor bunda saya akan berjuang mengambil hak saya kembali demi 2 anak yatim yang menjadi tanggungjawab saya dan saya yakin ini jihad saya sebagai seorang ibu Allahuakbar demi mempertahankan kehidupan 2 anak yatim bismillah berantas kebathilan di atas bumi ini trimakasih.”

- Bahwa benar Postingan tersebut Terdakwa buat berawal adanya DAFTAR NAMA PETUGAS / PENANGGUNG JAWAB PARKIR DILUAR BADAN JALAN DI WILAYAH KECAMATAN LABUHAN RATU yang diperbarui tanpa sepengetahuan saya atas nama sdr. ISMAIL. Saya diberitahu oleh sdr.JOHAN sebagai juru parkir dilokasi area HOLLAND BAKERY, HIJAB ELZATTA BEC, Jl. PAGAR ALAM. Setelah mengetahui adanya peristiwa tersebut saya menanyakan melalui pesan whatsapp yang saya kirim ke nomor 0822-7935-1537 milik sdr.ISMAIL pada hari jum'at pada tanggal 23

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 2021 sekira pukul 19.30 WIB isi pesan tersebut adalah saya menanyakan assalamualaikum bang, katanya SPT sudah diganti nama abang ya, tolong fotoin. Tetapi tidak direspon, kemudian Terdakwa menghubungi melalui panggilan whatsapp kepada sdr. ISMAIL untuk mengklarifikasi adanya penggantian nama petugas penanggung jawab parkir dilokasi area HOLLAND BAKERY, HIJAB ELZATTA BEC, JI. PAGAR ALAM. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. NURIL melalui panggilan whatsapp dengan nomor 0822-1655-8558 selaku KEPALA UPT BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG Wilayah Kecamatan Labuhan Ratu untuk mengklarifikasi adanya pergantian petugas baru penanggung jawab parkir yang pada awalnya nama suami Terdakwa alm. R.B. FARID KAMARAL Z digantikan dengan nama petugas baru yaitu sdr.ISMAIL dan menurut pengakuan dari sdr. NURIL bahwa sebelumnya sdr.HADI TABRANI mengajukan nama kakak kandungnya yaitu sdr. ISMAIL untuk menggantikan nama petugas lama karena sudah meninggal dunia

- Bahwa benar terdakwa membuat postingan dengan menyebutkan anggota dewan yang bernama HT dari partai PAN tersebut sudah melanggar HAM dan kode etik maksudnya adalah karena hak Terdakwa terkait kepemilikan Daftar nama petugas penanggung jawab parkir dilokasi area HOLLAND BAKERY, HIJAB ELZATTA BEC, JI. PAGAR ALAM adalah atas nama suami saya, dan sdr.HADI TABRANI selaku kakak dari sdr. ISMAIL selaku nama petugas penanggung jawab parkir yang baru dalam pengajuan pembuatan penggantian tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada saya selaku istri sebagai pemegang SPT dan DAFTAR NAMA PETUGAS PENANGGUNG JAWAB PARKIR atas nama R.B.FARID KAMARAL Z, kemudian ada kalimat memaksa dan menekan petugas dispenda untuk mengganti SPT lahan parkir milik anak yatim demi mengalihkan untuk kakak kandungnya tanpa konfirmasi terlebih dahulu ini namanya sabotase" maksudnya adalah faktanya kalimat memaksa dan menekan petugas dispenda itu pengakuan dari sdri. NURIL kepada kakak saya yaitu sdri R.R.YATI NINGRUM melalui panggilan whatsapp telepon
- Bahwa benar terdakwa menyebutkan kalimat "Hadi Tabrani baru menjadi anggota dewan aja sudah mendzolimi janda dan 2 anak yatim" adalah bahwa sdr. HADI TABRANI sudah berbohong ketika saya datang kerumahnya dia berjanji akan mengembalikan nama SPT/DAFTAR NAMA PETUGAS / PENANGGUNG JAWAB PARKIR kepada saya selaku istri

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemegang SPT dan DAFTAR NAMA PETUGAS PENANGGUNG JAWAB PARKIR atas nama R.B.FARID KAMARAL Z , ternyata sekira pada hari rabu tanggal 28 April 2021 setelah saya mendatangi kantor BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH wilayah LABUHAN RATU, dan menemui sdr. NURIL pukul 11.00 WIB sdr.NURIL menghubungi melalui telepon untuk menghubungi sdr.HADI dan menurut sdr. HADI tidak akan mengembalikan nama dari daftar petugas penanggung jawab yang sudah dituduh buat atas nama ISMAIL, kemudian sdr. HADI mengatakan kepada sdr. NURIL untuk silahkan ditempuh ke jalur hukum / silahkan perpanjang masalah ini

- Bahwa benar terdakwa menyebutkan kalimat “mengganti SPT lahan parkir milik anak yatim demi mengalihkan untuk Kaka kandungnya tanpa konfirmasi terlebih dahulu ini namanya sabotase” adalah kalimat postingan facebook konfirmasi terlebih dahulu karena pada saat pengambilan ke3x pungutan retribusi pajak di awal tahun setelah suami Terdakwa R.B FARID KAMARAL Z meninggal sejak bulan oktober dan belum ada pengganti. Terdakwa pernah menanyakan dan diberi tahu oleh petugas dari kantor badan pengelola pajak dan retribusi daerah kecamatan labuhan ratu yaitu sdr. ANTONI, harus ada bukti penyerahan dari pemegang SPT LAMA diatas Materai, kemudian kalimat postingan sabotase menurut Terdakwa adalah mengambil alih tanpa pemberitahuan
- Bahwa benar dalam mengunggah postingan kalimat yang mengandung pencemaran nama baik sdr. HADI TABRANI tidak ijin terlebih dahulu dengan korban yaitu sdr. HADI TABRANI.
- Bahwa benar dalam mengunggah postingan tersebut dan menggunakan akses internet berupa handphone ANDROID merk OPPO RENO 5 berwarna silver dengan IMEI 1 : 865755051765918 IMEI 2 : 865755051765900

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 (3) “ sesuai pasal Pasal 27 ayat (3) Jo 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau membuat mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagai mana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kedepan persidangan telah diajukan terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama NENI TENIAH binti (ALM) KARIM dimana didepan persidangan mereka terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu di dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan para terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi – saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah NENI TENIAH binti (ALM) KARIM.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau membuat mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagai mana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 (3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya yang menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dengan cara mengunggah postingan pencemaran nama baik sdr. HADI TABRANI kedalam group facebook "LAPOR BUNDA EVA" dengan menggunakan akun facebook milik Terdakwa dengan nama akun Neni Teniah pada hari rabu tanggal 28 april 2021 pukul 17.00 WIB. Dan Terdakwa mengunggah foto korban sdr. HADI TABRANI disertai dengan caption "Ini yang katanya anggota dewan yang telah merampas hak rakyat kecil ga paham aturan...." Pada hari sabtu tanggal 01 mei 2021. Bahwa pada hari rabu tanggal 28 april 2021 pukul 17.00 WIB pada saat TERDAKWA sedang berada di rumah alamat Jl. Pelita I No.12 LK II RT/RW 002/- Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung Terdakwa membuat kalimat postingan yang diunggah oleh akun Facebook milik Terdakwa sendiri dengan username Neni Teniah ke dalam grup "LAPOR BUNDA EVA" yang dimana postingan tersebut berisi kalimat "Assalamualaikum bunda lapor bunda menurut saya anggota dewan yang bernama HT dari partai PAN tersebut sudah melanggar HAM dan kode etik melakukan perbuatan tidak menyenangkan dengan memaksa dan menekan petugas Dispenda untuk mengganti SPT lahan parkir milik anak yatim demi mengalihkan untuk Kaka kandungnya tanpa konfirmasi terlebih dahulu ini namanya sabotase saya akan perkara kan masalah ini ke jalur hukum mohon dukungan dan do,anya rakyat Lampung atas pendzoliman ini padahal ini bulan puasa karena jabatan anggota dewan menjadi kesombongan untuk menyakiti seorang janda miskin dan 2 anak yatim padahal janda tersebut sudah beritikad baik mempertanyakan karena tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik SPT yang sudah menyabotase datang ke rumah secara baik baik dan beliau bilang siap menolong, mengembalikan dan siap membantu karena dulu anggota dewan yang bernama Hadi Tabrani dari PAN kenyang di tolong orang. ternyata semua itu bohong munapik jangan bilang ini pencemaran nama baik sumpah demi apapun ini kenyataan padahal kalau mintanya secara baik baik mungkin dengan ikhlas akan saya lepaskan. tapi ini cara nya menyakitkan bunda dan teman rakyat Indonesia terutama kota bandar Lampung.apalagi yang sekarang pemegang SPT nya yang menggantikan saya di tanya baik baik untuk berunding malah ngamuk ngamuk ngeluarin badik klo dia membanggakan jabatan anggota dewan.besan Kaka saya ibu Siti Nurbaya itu Mentri kehutanan dan dekat dengan Pa Jokowi itu tinggi mana?.... seorang Hadi Tabrani dengan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu Siti Nurbaya?.. saya hanya mengingatkan di dunia tidak usah sombong Hadi Tabrani baru menjadi anggota dewan aja sudah mendzolimi janda dan 2 anak yatim apalagi jadi presiden hancur negara ini karena di atas langit masih ada langit.apakah tugas anggota dewan tugasnya menyabotase hanya masalah recehan?... mohon do'a dan dukungannya teman teman dari grup lapor bunda saya akan berjuang mengambil hak saya kembali demi 2 anak yatim yang menjadi tanggungjawab saya dan saya yakin ini jihad saya sebagai seorang ibu Allahuakbar demi mempertahankan kehidupan 2 anak yatim bismillah berantas kebathilan di atas bumi ini trimakasih. Bahwa Postingan tersebut Terdakwa buat berawal adanya DAFTAR NAMA PETUGAS / PENANGGUNG JAWAB PARKIR DILUAR BADAN JALAN DI WILAYAH KECAMATAN LABUHAN RATU yang diperbarui tanpa sepengetahuan saya atas nama sdr. ISMAIL. Saya diberitahu oleh sdr.JOHAN sebagai juru parkir dilokasi area HOLLAND BAKERY, HIJAB ELZATTA BEC, Jl. PAGAR ALAM. Setelah mengetahui adanya peristiwa tersebut saya menanyakan melalui pesan whatsapp yang saya kirim ke nomor 0822-7935-1537 milik sdr.ISMAIL pada hari jum'at pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 19.30 WIB isi pesan tersebut adalah saya menanyakan assalamualaikum bang, katanya SPT sudah diganti nama abang ya, tolong fotoin. Tetapi tidak direspon, kemudian Terdakwa menghubungi melalui panggilan whatsapp kepada sdr. ISMAIL untuk mengklarifikasi adanya penggantian nama petugas penanggung jawab parkir dilokasi area HOLLAND BAKERY, HIJAB ELZATTA BEC, Jl. PAGAR ALAM. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. NURIL melalui panggilan whatsapp dengan nomor 0822-1655-8558 selaku KEPALA UPT BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG Wilayah Kecamatan Labuhan Ratu untuk mengklarifikasi adanya pergantian petugas baru penanggung jawab parkir yang pada awalnya nama suami Terdakwa alm. R.B. FARID KAMARAL Z digantikan dengan nama petugas baru yaitu sdr.ISMAIL dan menurut pengakuan dari sdr. NURIL bahwa sebelumnya sdr.HADI TABRANI mengajukan nama kakak kandungnya yaitu sdr. ISMAIL untuk menggantikan nama petugas lama karena sudah meninggal dunia. Bahwa terdakwa membuat postingan dengan menyebutkan anggota dewan yang bernama HT dari partai PAN tersebut sudah melanggar HAM dan kode etik maksudnya adalah karena hak Terdakwa terkait kepemilikan Daftar nama petugas penanggung jawab parkir dilokasi area HOLLAND BAKERY, HIJAB ELZATTA BEC, Jl. PAGAR ALAM adalah atas nama suami saya, dan sdr.HADI TABRANI selaku kakak dari sdr. ISMAIL selaku nama petugas penanggung

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab parkir yang baru dalam pengajuan pembuatan penggantian tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada saya selaku istri sebagai pemegang SPT dan DAFTAR NAMA PETUGAS PENANGGUNG JAWAB PARKIR atas nama R.B.FARID KAMARAL Z, kemudian ada kalimat memaksa dan menekan petugas dispenda untuk mengganti SPT lahan parkir milik anak yatim demi mengalihkan untuk kakak kandungnya tanpa konfirmasi terlebih dahulu ini namanya sabotase” maksudnya adalah faktanya kalimat memaksa dan menekan petugas dispenda itu pengakuan dari sdri. NURIL kepada kakak saya yaitu sdri R.R.YATI NINGRUM melalui panggilan whatsapp telepon. Bahwa menyebutkan kalimat “Hadi Tabrani baru menjadi anggota dewan aja sudah mendzolimi janda dan 2 anak yatim” adalah bahwa sdr. HADI TABRANI sudah berbohong ketika saya datang kerumahnya dia berjanji akan mengembalikan nama SPT/DAFTAR NAMA PETUGAS / PENANGGUNG JAWAB PARKIR kepada saya selaku istri sebagai pemegang SPT dan DAFTAR NAMA PETUGAS PENANGGUNG JAWAB PARKIR atas nama R.B.FARID KAMARAL Z , ternyata sekira pada hari rabu tanggal 28 April 2021 setelah saya mendatangi kantor BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH wilayah LABUHAN RATU, dan menemui sdr. NURIL pukul 11.00 WIB sdr.NURIL menghubungi melalui telepon untuk menghubungi sdr.HADI dan menurut sdr. HADI tidak akan mengembalikan nama dari daftar petugas penanggung jawab yang sudah dituduh buat atas nama ISMAIL, kemudian sdr. HADI mengatakan kepada sdr. NURIL untuk silahkan ditempuh jalur hukum / silahkan perpanjang masalah ini. Bahwa menyebutkan kalimat “mengganti SPT lahan parkir milik anak yatim demi mengalihkan untuk Kaka kandungnya tanpa konfirmasi terlebih dahulu ini namanya sabotase” adalah kalimat postingan facebook konfirmasi terlebih dahulu karena pada saat pengambilan ke3x pungutan retribusi pajak di awal tahun setelah suami Terdakwa R.B FARID KAMARAL Z meninggal sejak bulan oktober dan belum ada pengganti. Terdakwa pernah menanyakan dan diberi tahu oleh petugas dari kantor badan pengelola pajak dan retribusi daerah kecamatan labuhan ratu yaitu sdr. ANTONI, harus ada bukti penyerahan dari pemegang SPT LAMA diatas Materai, kemudian kalimat postingan sabotase menurut Terdakwa adalah mengambil alih tanpa pemberitahuan. Bahwa dalam mengunggah postingan kalimat yang mengandung pencemaran nama baik sdr. HADI TABRANI tidak ijin terlebih dahulu dengan korban yaitu sdr. HADI TABRANI. Bahwa dalam mengunggah postingan tersebut dan menggunakan akses internet berupa handphone ANDROID merk OPPO RENO 5 berwarna silver dengan IMEI 1 : 865755051765918 IMEI 2 : 865755051765900.

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 (3) “ sesuai pasal Pasal 27 ayat (3) Jo 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembenar maka terdakwa harus dijatuhkan pidana sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Handphone Jenis Android Merk OPPO Reno 5 Warna Silver Metalik dengan IMEI 1 : 865755051765918 IMEI 2 : 865755051765900 dari terlapor a.n. NENI TENIAH;
- 1 (Satu) Akun Facebook yang dengan nama akun Neni Teniah dengan sandi xxx (Rahasia) dari terlapor a.n. NENI TENIAH;
- 1 (Satu) Buah SIM Card Provider INDOSAT dengan nomor 085768118650 dari terlapor a.n. NENI TENIAH;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 5 (Lima) lembar hasil tangkapan layar akun facebook dan postingan facebook dari Pelapor HADI TABRANI;
- 2 (Dua) lembar Foto Kopi Daftar Nama Petugas / Penanggung Jawab parkir diluar badan jalan dari saksi NURIL AZMI;
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 5 tahun 2017 tentang tata cara pemungutan wajib pajak parkir dari saksi NURIL AZMI.
- 1 (satu) bundel foto copy Bandar Lampung nomor 10 tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan walikota Bandar Lampung Nomor 5 tahun 2017 tentang tata cara pemungutan pajak parkir dari saksi NURIL AZMI.

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan walikota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2018 tentang Tata Cara penyelenggaraan perparkiran di Kota Bandar Lampung dari saksi NURIL AZMI
- 1 (satu) bundel foto copy bukti setoran pajak dilahan parkir Holland Bakery dan Hijab Elzata atas nama R.B Farid Kamaral Z (alm) dari saksi NURIL AZMI

Tetap terlampir dalam berkas.

- 1 (satu) unit handphone jenis android merek Samsung Galaxy A50s warna hijau metalik dengan Imei 1 352042111210080 dan imei 2 352042111210080 dari pelapor Hadi Tabrani
- 1 (satu) unit sim card provider telkomsel dengan nomor 0812-7203-3443 dari pelapor Hadi Tabrani

Dikembalikan kepada saksi HADI TABRANI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban HADI TABRANI bin Alm. MUHYIN nama baiknya dilecehkan, saksi dan keluarga tidak tenang, didalam ruang lingkup ruang kerja saksi merasa tidak nyaman dalam bekerja;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di pengadilan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Telah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban
- Saksi korban tidak akan menuntut Apapun

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 (3) “ sesuai pasal Pasal 27 ayat (3) Jo 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NENI TENIAH Binti KARIM (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau membuat mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagai mana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 (3)”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NENI TENIAH Binti KARIM (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut diatas tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali ada putusan Hakim lain Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, Terdakwa melakukan tindak pidana lain;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Handphone Jenis Android Merk OPPO Reno 5 Warna Silver Metalik dengan IMEI 1 : 865755051765918 IMEI 2 : 865755051765900 dari terlapor a.n. NENI TENIAH;
 - 1 (Satu) Akun Facebook yang dengan nama akun Neni Teniah dengan sandi xxx (Rahasia) dari terlapor a.n. NENI TENIAH;
 - 1 (Satu) Buah SIM Card Provider INDOSAT dengan nomor 085768118650 dari terlapor a.n. NENI TENIAH;

Dikembalikan kepada terdakwa.

 - 5 (Lima) lembar hasil tangkapan layar akun facebook dan postingan facebook dari Pelapor HADI TABRANI;
 - 2 (Dua) lembar Foto Kopi Daftar Nama Petugas / Penanggung Jawab parkir diluar badan jalan dari saksi NURIL AZMI;
 - 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 5 tahun 2017 tentang tata cara pemungutan wajib pajak parkir dari saksi NURIL AZMI;
 - 1 (satu) bundel foto copy Bandar Lampung nomor 10 tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan walikota Bandar Lampung Nomor 5 tahun 2017 tentang tata cara pemungutan pajak parkir dari saksi NURIL AZMI;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan walikota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2018 tentang Tata Cara penyelenggaraan perparkiran di Kota Bandar Lampung dari saksi NURIL AZMI;
- 1 (satu) bundel foto copy bukti setoran pajak dilahan parkir Holland Bakery dan Hijab Elzata atas nama R.B Farid Kamara Z (alm) dari saksi NURIL AZMI;

Tetap terlampir dalam berkas.

- 1 (satu) unit handphone jenis android merek Samsung Galaxy A50s warna hijau metalik dengan Imei 1 352042111210080 dan imei 2 352042111210080 dari pelapor Hadi Tabrani;
- 1 (satu) unit sim card provider telkomsel dengan nomor 0812-7203-3443 dari pelapor Hadi Tabrani;

Dikembalikan kepada saksi HADI TABRANI;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh kami, Efiyanto D, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Wicaksono, S.H., M.H., Raden Ayu Rizkiyati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santi Mailani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Irma Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Efiyanto D, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Panitera Pengganti,

Santi Mailani, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2021/PN Tjk